



Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Bawaan Suami dan Istri Pasca Perceraian: Studi Putusan Nomor 1323/Pdt.G/2025/PA.Pml

Jannatul Wirdha, Beggy Tamara, Raendhi Rahmadi

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh-Yusuf, Tangerang

jannatulwirdha@gmail.com, beggytamara@unis.ac.id, rrahmadi@unis.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Yang Bersumber dari Harta Bawaan Suami dan Istri Pasca Perceraian Dengan Studi Putusan Nomor 1323/Pdt.G/2025/PA.Pml. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan hukum berupa pembagian harta bawaan yang telah bercampur dengan harta bersama akibat pembangunan rumah selama perkawinan, dimana Majelis Hakim hanya mempertimbangkan proporsi modal awal pembangunan tanpa memperhitungkan kenaikan nilai pasar (market value) objek sengketa pada saat putusan dijatuhkan, sehingga menimbulkan potensi kerugian materiil bagi salah satu pihak. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) apakah pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 1323/Pdt.G/2025/PA.Pml telah sesuai dengan prinsip keadilan; dan (2) apakah pembagian harta bawaan berdasarkan proporsi modal awal tanpa memperhitungkan kenaikan nilai pasar telah memenuhi prinsip kemanfaatan dan keadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan studi putusan (case approach), dianalisis menggunakan teori keadilan Aristoteles dan teori kemanfaatan Jeremy Bentham. Hasil penelitian menunjukkan putusan tersebut belum memenuhi prinsip keadilan korektif Aristoteles maupun prinsip kemanfaatan Jeremy Bentham, karena nilai kompensasi yang ditetapkan hanya berdasarkan modal awal pembangunan sebesar Rp275.000.000 tanpa memperhitungkan kenaikan nilai pasar sebesar Rp400.000.000 dalam kurun waktu sembilan tahun, sehingga pihak yang dirugikan tidak memperoleh pemulihan yang setara dan berpotensi mengurangi jaminan pemenuhan nafkah anak di masa mendatang. Penelitian ini merekomendasikan agar hakim mempertimbangkan nilai pasar sebagai wujud keadilan dalam menetapkan kompensasi harta bawaan, serta perlunya pembaruan peraturan yang lebih rinci mengenai mekanisme penilaian harta bawaan yang bercampur dengan harta bersama.

Kata kunci: Harta Bawaan, Perceraian, Keadilan Distributif, Keadilan Korektif, Kemanfaatan

Abstract

This study examines the Juridical Review of the Distribution of Assets Originating from the Husband's and Wife's Separate Property after Divorce, based on Decision Number 1323/Pdt.G/2025/PA.Pml. This research is motivated by a legal issue concerning the distribution of separate property that became mixed with marital property due to the construction of a house during the marriage. The Panel of Judges only considered the proportion of the initial construction capital without taking into account the increase in the market value of the disputed property at the time the decision was rendered, potentially causing material losses to one of the parties. The research questions are: (1) whether the legal considerations in Decision Number 1323/Pdt.G/2025/PA.Pml are consistent with the principle of justice; and (2) whether the distribution of separate property based on the proportion of initial capital, without considering the increase in market value, fulfills the principles of utility and justice. This study employs normative juridical legal research using a case approach and is analyzed based on Aristotle's theory of justice and Jeremy Bentham's theory of utility. The results indicate that the decision does not fully satisfy Aristotle's principle of corrective justice or Bentham's principle of utility, as the compensation was determined solely based on the initial construction capital of IDR 275,000,000 without considering the market value increase of IDR 400,000,000 over nine years. Consequently, the disadvantaged party does not receive equivalent recovery, potentially affecting the fulfillment of the child's future support. This study recommends that judges consider market value when determining compensation for separate property and that more detailed regulations be developed concerning the valuation of separate property mixed with marital property.

Keywords: Separate Property, Divorce, Distributive Justice, Corrective Justice, Utility

1. Pendahuluan

Perkawinan dalam hukum Indonesia tidak hanya menimbulkan hubungan keperdataan antara suami dan istri, tetapi juga menimbulkan akibat hukum terhadap harta kekayaan para pihak. Pengaturan mengenai harta dalam perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi pasangan yang beragama Islam. Pada prinsipnya, harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan (Ardiansyah, 2021). Selain harta bersama, terdapat pula harta bawaan, yaitu harta yang telah dimiliki masing-masing suami dan istri sebelum perkawinan berlangsung, atau yang diperoleh selama perkawinan melalui hibah, hadiah, atau warisan. Ketentuan mengenai harta bawaan ditegaskan dalam Pasal 87 ayat (1) KHI yang menyatakan bahwa harta bawaan masing-masing suami dan istri berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (Ria & Yovitasari, 2022).

Dalam praktiknya, permasalahan hukum sering muncul ketika terjadi percampuran antara harta suami dan istri yang kemudian digunakan untuk memperoleh atau membangun suatu objek selama masa perkawinan. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai klasifikasi status harta tersebut, apakah tetap dikategorikan sebagai harta bawaan, berubah menjadi harta bersama, atau menjadi bentuk percampuran harta yang memerlukan penyelesaian hukum lebih lanjut, sehingga ketidakjelasan tersebut kerap menimbulkan sengketa, khususnya ketika perkawinan berakhir karena perceraian. Putusnya perkawinan karena perceraian membawa beberapa akibat hukum, salah satunya terhadap harta perkawinan: harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan wajib dibagi antara suami dan istri ketika ikatan perkawinan putus karena perceraian (Wulan, 2022; Siswoyo & Saputra, 2022). Harta bersama ini sering disebut sebagai harta gono-gini, sedangkan harta yang diperoleh sebelum perkawinan atau melalui hibah, hadiah, maupun warisan disebut harta bawaan atau harta pribadi (Pasaribu & Hoesein, 2025). Menurut hukum perdata, percampuran harta (*commingling of property*) dapat menimbulkan konsekuensi hukum terhadap perubahan status kepemilikan, terutama apabila tidak terdapat pemisahan yang tegas antara harta pribadi dan harta bersama, dan dalam konteks hukum keluarga Islam, permasalahan ini berkaitan dengan penerapan Pasal 87 KHI yang seringkali memerlukan interpretasi hakim dalam praktik peradilan.

Permasalahan tersebut muncul dalam Putusan Nomor 1323/Pdt.G/2025/PA.Pml di Pengadilan Agama Pemalang, di mana sebuah rumah dibangun pada tahun 2016 menggunakan dana yang bersumber dari harta bawaan suami dan istri. Penggugat menyatakan objek sengketa sebagai harta bersama, namun dalam pertimbangan hukumnya hakim tidak secara eksplisit mengkualifikasikan status harta tersebut sebagai harta bersama maupun harta bawaan sebagaimana dimaksud Pasal 87 KHI, sehingga menimbulkan masalah yuridis ketika hakim harus membagi aset tersebut pada tahun 2024. Meskipun hakim menerapkan asas orisinalitas dengan memerintahkan harta dikembalikan sesuai porsi modal awal, terdapat persoalan keadilan yang belum tersentuh, yaitu mengenai perubahan nilai ekonomi objek sengketa. Selama periode 2016–2024, Indonesia mengalami fluktuasi ekonomi dan inflasi yang mendegradasi daya beli mata uang (*time value of money*), sementara aset properti umumnya mengalami kenaikan nilai pasar rata-rata 2–4% per tahun (Bank Indonesia, 2024). Jika pembagian hanya didasarkan pada nominal biaya pembangunan tahun 2016 sebesar Rp275.000.000, akan terjadi kesenjangan nilai yang nyata, di mana pihak yang telah berkontribusi delapan tahun kehilangan hak atas kenaikan nilai aset yang secara hakikat seharusnya melekat pada harta asal mereka. Tidak ditegaskannya klasifikasi status harta tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai konstruksi hukum yang digunakan hakim dalam menentukan pembagian harta serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di mana dari perspektif teori kepastian hukum sebagaimana dikemukakan Gustav Radbruch, suatu putusan pengadilan seharusnya memberikan kejelasan dan kepastian mengenai status hukum suatu objek sengketa, sementara di sisi lain hakim juga dituntut mempertimbangkan aspek keadilan substantif dalam melindungi hak para pihak atas kontribusi masing-masing.

Penelitian terdahulu yang dilakukan Siringoringo dkk. (2023) membahas hasil dari harta bawaan, hadiah, dan warisan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, dan menyimpulkan bahwa hasil dari harta bawaan, warisan, dan hadiah yang diperoleh selama perkawinan demi hukum menjadi harta bersama meskipun induk hartanya tetap bukan harta bersama, sehingga menjadi objek pembagian harta gono-gini ketika terjadi perceraian. Lebih lanjut, penelitian Andayani dkk. (2024) membahas kedudukan harta bawaan (harta asal) dalam proses peralihan hak, dan menyimpulkan bahwa pemilik harta bawaan dapat mengalihkannya tanpa persetujuan pasangan, meskipun dalam praktiknya masih terdapat perbedaan penerapan yang dapat merugikan pihak yang berhak. Kedua penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji bagaimana hakim seharusnya menilai harta bawaan yang telah bercampur dengan harta bersama pada saat nilainya telah berubah akibat kenaikan nilai pasar, sehingga celah inilah yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu untuk menganalisis penerapan Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam serta konstruksi pertimbangan hakim dalam pembagian harta yang bersumber dari harta bawaan suami dan istri dalam Putusan Nomor 1323/Pdt.G/2025/PA.Pml.

Penelitian ini menggunakan teori keadilan yang dikemukakan Aristoteles sebagai pisau analisis utama. Menurut Aristoteles, keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia, yang diartikan sebagai titik tengah antara kedua pihak: apabila kedua pihak memiliki kesamaan ukuran, masing-masing harus memperoleh bagian yang sama, sebaliknya ketidakseimbangan proporsi akan menimbulkan ketidakadilan (Mustafa, 2021; Sulaeman, 2022;

Efizal, 2023). Dalam karyanya *Nicomachean Ethics*, Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributif, yaitu keadilan yang diterima setiap orang secara proporsional berdasarkan jasa dan kontribusinya masing-masing, dan keadilan korektif, yaitu keadilan yang berlaku ketika pembagian secara distributif tidak tepat dan bertujuan memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan agar tercapai pemulihan kesetaraan (Pratama dkk., 2024). Laming (2021) menjelaskan bahwa keadilan Aristoteles menempatkan proporsi sebagai ukuran utama dalam setiap pembagian, sehingga pihak yang memberi kontribusi lebih besar berhak atas bagian yang lebih besar pula. Selain teori keadilan Aristoteles, penelitian ini juga menggunakan teori kemanfaatan (*utilitarianisme*) Jeremy Bentham sebagai dasar analisis kedua. Pratiwi dkk. (2022) menjelaskan bahwa utilitarianisme Bentham berangkat dari prinsip bahwa suatu kebijakan atau aturan hukum dinilai baik apabila mampu mendatangkan kebahagiaan dan manfaat sebesar-besarnya bagi orang banyak (*the greatest happiness of the greatest number*) (Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, 2025). Istilah tersebut lebih tepat dimaknai sebagai jaminan kebahagiaan individu yang wajib diberikan negara kepada warganya serta upaya menghilangkan penderitaan masyarakat melalui instrumen hukum, sehingga dalam konteks pembagian harta bawaan pasca perceraian, prinsip kemanfaatan dalam putusan hakim tidak hanya memperhatikan kepentingan suami dan istri, tetapi juga seluruh pihak yang terlibat, termasuk anak hasil perkawinan (Rizki, 2022).

Pada Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sementara KHI Pasal 1 huruf (f) mendefinisikan harta bersama sebagai harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri maupun bersama oleh suami istri selama ikatan perkawinan, tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta itu terdaftar (Manaf, 2006). Sebaliknya, harta bawaan, yakni harta yang dimiliki sebelum perkawinan atau diperoleh melalui warisan maupun hibah, berada di bawah penguasaan penuh masing-masing pihak sepanjang tidak diperjanjikan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 87 ayat (1) KHI, sejalan dengan prinsip hukum Islam yang tidak mengenal percampuran harta secara otomatis akibat perkawinan (Ramulyo, 1996). Satrio (1993), Hadikusuma (2007), dan Kutbuddin (2022) sepakat bahwa harta bawaan pada dasarnya bersifat pribadi dan mandiri, tidak berubah status hanya karena adanya ikatan perkawinan. Persoalan muncul ketika harta bawaan bercampur dengan harta bersama, misalnya digunakan untuk membangun rumah selama perkawinan, sehingga menimbulkan ketidakjelasan status hukum aset, khususnya dalam sengketa perceraian (Suhandi, 2022; Simorangkir dkk., 2025). Secara normatif, UU Perkawinan tidak mengatur secara eksplisit mekanisme percampuran ini; Pasal 35 dan 36 hanya menjadi landasan umum bahwa harta bawaan tetap berada di bawah penguasaan pemilikinya, sehingga percampuran yang terjadi secara implisit mensyaratkan pembuktian asal-usul harta agar kedudukan hukumnya dapat ditentukan secara tepat (Djuniarti, 2021). Apabila asal-usul harta bawaan tidak dapat dibuktikan, harta tersebut berpotensi dianggap sebagai harta bersama dan menjadi objek pembagian yang dapat merugikan pemilik aslinya (Kurniawan, 2018), sebaliknya jika dapat dibuktikan melalui dokumen atau keterangan yang sah, harta itu tetap dikategorikan sebagai harta bawaan (Satrio, 1993).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menjawab apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1323/Pdt.G/2025/PA.Pml, terkait pembagian harta yang bersumber dari harta bawaan suami dan istri pasca perceraian, telah sesuai dengan prinsip keadilan, serta apakah pembagian harta bawaan berdasarkan proporsi modal awal tanpa memperhitungkan kenaikan nilai pasar (*market value*) sudah memenuhi kemanfaatan keadilan. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami kesesuaian pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut dengan ketentuan hukum dan prinsip keadilan dan, sekaligus untuk mengetahui dan memahami apakah pembagian harta bawaan berdasarkan proporsi modal awal tanpa memperhitungkan kenaikan nilai pasar telah memenuhi prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan putusan dan studi kasus (*case approach*) terhadap kasus nyata yang terjadi di masyarakat, berfokus pada norma hukum yang mengatur harta bawaan dan harta bersama serta analisis atas Putusan Nomor 1323/Pdt.G/2025/PA.Pml. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yang bertujuan menggambarkan situasi atau objek penelitian secara sistematis, akurat, dan sesuai fakta yang sebenarnya terkait pembagian harta yang bersumber dari harta bawaan suami dan istri.

Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam; bahan hukum sekunder berupa jurnal, buku, dan literatur hukum terkait; serta bahan hukum tersier berupa ensiklopedia dan sumber daring pendukung. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan

menggunakan data sekunder untuk melengkapi hasil penelitian dari bahan hukum primer, dan data yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan mengkaji hasil penelitian dan menghubungkannya dengan teori keadilan Aristoteles dan teori kemanfaatan Jeremy Bentham.

3. Hasil dan Pembahasan

A. Deskripsi Kasus dan Amar Putusan

Penggugat berumur 38 tahun, beragama Islam, berpendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kabupaten Pemalang. Tergugat berumur 42 tahun, lahir di Pemalang 12 Maret 1983, beragama Islam, berpendidikan SLTA, bertempat tinggal di Desa Sikasur, Kecamatan Pemalang.

Penggugat mengajukan gugatan harta bersama ke Pengadilan Agama Pemalang pada 30 April 2025 (register Nomor 1323/Pdt.G/2025/PA.Pml). Penggugat dan Tergugat menikah pada 22 September 2009 dan resmi bercerai berdasarkan akta cerai tertanggal 30 Juli 2024, dengan satu orang anak laki-laki (kini berusia 14 tahun) yang berada dalam asuhan Penggugat. Selama perkawinan, keduanya memperoleh harta bersama berupa satu unit rumah beton permanen seluas $\pm 105 \text{ m}^2$ yang dibangun di atas tanah milik Tergugat (hasil warisan orang tuanya, SHM Nomor 00548) di Kabupaten Pemalang.

Fakta hukum kunci yang ditemukan Majelis Hakim: rumah dibangun bersama dengan total biaya Rp275.000.000, terdiri dari kontribusi Penggugat Rp180.000.000 dan Tergugat Rp95.000.000, bersumber dari penjualan harta warisan (tanah sawah dan tanah ladang) masing-masing pihak; objek belum pernah dibagi dan masih dikuasai serta ditempati Tergugat bersama istrinya yang sekarang.

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, harta yang diperoleh selama perkawinan pada dasarnya menjadi harta bersama; namun karena dana pembangunan rumah bersumber dari harta hadiah/warisan masing-masing pihak tanpa adanya perjanjian kawin, andil yang dikeluarkan masing-masing pihak tetap berstatus harta bawaan. Majelis Hakim menilai pembagian atas bangunan tersebut harus dilakukan secara proporsional sesuai Pasal 78 ayat (2) jo. Pasal 87 ayat (1) KHI. Karena eksekusi pembagian fisik dinilai sulit dilaksanakan, Majelis Hakim memandang lebih mendekati keadilan dan kemanfaatan apabila Tergugat dihukum mengembalikan/membayar kepada Penggugat atas total pengeluaran harta bawaannya sejumlah Rp180.000.000, sehingga bangunan menjadi hak milik Tergugat sepenuhnya. Terkait nafkah anak, berdasarkan Pasal 41 huruf (b) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) KHI, Tergugat dihukum membayar Rp750.000/bulan dengan kenaikan 10% per tahun hingga anak dewasa.

Amar putusan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan objek sengketa (rumah $\pm 105 \text{ m}^2$ di atas SHM Nomor 00548 milik Tergugat) sebagai harta bersama yang bersumber dari harta bawaan masing-masing pihak;
3. Menetapkan pembagian 65% bagian Penggugat dan 35% bagian Tergugat;
4. Menghukum Tergugat membayar kompensasi Rp180.000.000 kepada Penggugat, atau menyerahkan 65% bagian bangunan (dapat dijual/dilelang bila tidak dapat dibagi secara natura);
5. Melarang Tergugat memindahtangankan bagian hak Penggugat tanpa izin;
6. 35% bagian Tergugat dapat diperhitungkan sebagai jaminan nafkah anak;
7. Menghukum Tergugat membayar nafkah anak Rp750.000/bulan, naik 10% per tahun; 8–12. Ketentuan lain: kepatuhan para pihak, dwangsom Rp5.000/hari, penolakan permohonan sita jaminan, penolakan putusan serta-merta, dan pembebanan biaya perkara Rp1.070.000 kepada Penggugat.

B. Kesesuaian Pertimbangan Hakim dengan Prinsip Keadilan Aristoteles

Dalam perkara ini, tanah tempat berdirinya rumah sengketa merupakan harta bawaan Tergugat yang diperoleh dari warisan orang tuanya, dibuktikan dengan SHM Nomor 00548 atas nama Tergugat. Karena tidak terdapat perjanjian perkawinan antara para pihak, tanah tersebut secara hukum tetap berstatus harta bawaan Tergugat yang tidak dapat dikategorikan sebagai harta bersama, sehingga pertimbangan Majelis Hakim yang menetapkan tanah tersebut tetap menjadi milik Tergugat sudah tepat dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Putusan pengadilan dalam sengketa harta bawaan yang bercampur dengan harta bersama menghadapi ketidakjelasan norma dalam Pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 1974, yang hanya menyatakan pembagian dilakukan "sesuai hukum masing-masing pihak" tanpa mekanisme rinci. Kekosongan norma inilah yang mendorong hakim melakukan *contra legem* mengabaikan peraturan demi mencapai keadilan sebagai upaya menemukan hukum yang sesuai dengan fakta khusus perkara (Nafi & Solehah, 2021). Prinsip keadilan Aristoteles menempatkan kontribusi sebagai dasar pembagian, dan hakim seharusnya tidak sekadar menjadi "*la bouche de la loi*" (corong undang-undang) melainkan aktif menggali nilai keadilan substantif (Melia dkk., 2021).

Majelis Hakim telah berupaya menerapkan prinsip proporsionalitas dengan menetapkan bagian Penggugat 65% dan Tergugat 35% berdasarkan kontribusi masing-masing terhadap total biaya pembangunan, langkah ini secara distributif sudah tepat. Namun, persoalan muncul karena dasar nilai yang digunakan hanyalah modal awal pembangunan (Rp275.000.000), tanpa memperhitungkan nilai pasar bangunan pada saat putusan dijatuhkan tahun 2025 (ditaksir Rp400.000.000). Akibatnya, kompensasi Rp180.000.000 bagi Penggugat tidak mencerminkan kenaikan nilai bangunan sebesar Rp125.000.000 selama sembilan tahun. Apabila dihitung berdasarkan nilai pasar, 65% bagian Penggugat seharusnya bernilai Rp260.000.000, sehingga terdapat selisih Rp80.000.000 yang tidak diperoleh Penggugat.

Ditinjau dari keadilan korektif Aristoteles, yang menuntut pemulihan setara atas kerugian yang dialami suatu pihak, Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkan kenaikan nilai pasar sebagai bagian dari kerugian materiil Penggugat yang tidak dapat menikmati haknya atas bangunan selama bertahun-tahun. Kenaikan nilai bangunan merupakan hasil pengelolaan bersama selama ikatan perkawinan berlangsung, sehingga pembagian yang adil semestinya tidak hanya mengembalikan modal awal, melainkan juga memperhitungkan bagian proporsional dari kenaikan nilai tersebut. Berdasarkan KHI Pasal 88, perselisihan mengenai harta bersama diajukan penyelesaiannya kepada Pengadilan Agama, dengan tujuan mencapai keadilan yang setara bagi kedua pihak pasca perceraian. Putusan Majelis Hakim untuk tidak menerapkan pembagian seperdua sesuai Pasal 97 KHI, melainkan pendekatan proporsional Pasal 87 ayat (2) KHI, dinilai sudah tepat secara hukum mengingat kekhususan fakta perkara ini, namun demikian dasar nilai yang digunakan untuk menghitung kompensasi masih menyisakan persoalan yang berpotensi merugikan salah satu pihak.

Dengan demikian, proporsi 65:35 telah sesuai dengan kontribusi nilai modal awal, tetapi karena Majelis Hakim sama sekali tidak menyinggung nilai pasar objek sengketa, Penggugat tidak memperoleh pemulihan yang setara atas kontribusi dan kerugiannya, sehingga prinsip keadilan Aristoteles belum sepenuhnya terpenuhi dalam pertimbangan hukum putusan ini.

C. Pembagian Berdasarkan Modal Awal Tanpa Memperhitungkan Nilai Pasar Kemanfaatan dan Keadilan

Nilai pasar merupakan nilai realistik suatu aset pada waktu tertentu berdasarkan data kenaikan nilai pasar riil, sehingga mencerminkan nilai sesungguhnya suatu aset pada saat penilaian dilakukan. Perbandingan nilai dalam perkara ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1. Perbandingan Modal Awal dan Nilai Pasar Objek Sengketa

Keterangan	Nilai	Tahun
Modal awal pembangunan	Rp275.000.000	2016
Nilai pasar objek sengketa	Rp400.000.000	2025
Kenaikan nilai objek sengketa	Rp125.000.000	2016–2025 (9 tahun)

Dalam kurun waktu sembilan tahun, objek sengketa mengalami kenaikan nilai pasar signifikan sebesar Rp125.000.000, atau setara 45,5% dari modal awal pembangunannya, kenaikan yang tidak tercermin apabila kompensasi hanya dihitung berdasarkan modal awal. Sebagai pembandingan, Tergugat dalam jawabannya menggunakan dasar Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp429.000 per m², sehingga untuk luas bagian 52,5 m² diperoleh nilai Rp22.522.500. Penggunaan NJOP dinilai kurang tepat karena NJOP adalah nilai yang ditetapkan pemerintah untuk kepentingan perpajakan dan berada jauh di bawah nilai pasar sesungguhnya. Dengan demikian terdapat tiga basis nilai berbeda dalam perkara ini, yaitu modal awal (Rp275.000.000), nilai pasar (Rp400.000.000), dan NJOP (Rp22.522.500), perbedaan yang menegaskan bahwa penetapan kompensasi berdasarkan modal awal tanpa mempertimbangkan nilai pasar menimbulkan ketidakseimbangan yang berpotensi merugikan salah satu pihak.

Apabila prinsip keadilan Aristoteles diterapkan menggunakan nilai pasar Rp400.000.000 sebagai dasar perhitungan, maka bagian masing-masing pihak seharusnya:

Tabel 2. Proporsi Pembagian Berdasarkan Nilai Pasar

Pihak	Proporsi	Modal Awal	Nilai Pasar	Selisih
Penggugat	65%	Rp180.000.000	Rp260.000.000	Rp80.000.000
Tergugat	35%	Rp95.000.000	Rp140.000.000	Rp45.000.000
Total	100%	Rp275.000.000	Rp400.000.000	Rp125.000.000

Berdasarkan tabel di atas, Penggugat seharusnya menerima kompensasi Rp260.000.000 apabila dihitung berdasarkan nilai pasar, namun Majelis Hakim hanya menetapkan Rp180.000.000 berdasarkan modal awal, selisih Rp80.000.000 yang seharusnya menjadi bentuk pemulihan atas kerugian materiil Penggugat selama bertahun-tahun tidak dapat menikmati kenaikan nilai bangunan. Meskipun proporsi 65:35 secara distributif sudah tepat, nilai dasar yang digunakan tidak mencerminkan pemulihan yang setara, sehingga keadilan Aristoteles belum sepenuhnya terpenuhi dalam putusan ini.

Dari sisi kemanfaatan Jeremy Bentham, penetapan kompensasi berdasarkan modal awal Rp180.000.000 perlu dilihat dari dua sisi. Di satu sisi, putusan ini menguntungkan Tergugat karena dapat mempertahankan penguasaan atas keseluruhan bangunan dengan membayar kompensasi Rp80.000.000 lebih rendah dari nilai pasar sesungguhnya. Di sisi lain, putusan ini kurang memberikan manfaat optimal bagi Penggugat yang berkontribusi 65% dari total pembangunan namun hanya menerima pengembalian modal awal. Pembagian harta bersama semestinya tidak dianggap sekadar penerapan ketentuan normatif tertulis, melainkan proses penyeimbangan hak dan tanggung jawab suami-istri agar penyelesaian sengketa benar-benar mencerminkan rasa keadilan bagi semua pihak (Utami dkk., 2023), prinsip penyeimbangan yang belum sepenuhnya tercapai dalam putusan ini karena nilai yang digunakan sebagai dasar kompensasi tidak mencerminkan kontribusi riil Penggugat pada nilai pasar saat ini.

Ditinjau dari kepentingan anak hasil perkawinan, 35% bagian Tergugat yang diperhitungkan sebagai jaminan nafkah anak dari modal awal hanya bernilai Rp96.250.000, sementara berdasarkan nilai pasar seharusnya Rp140.000.000, selisih Rp43.750.000 yang berpotensi mengurangi jaminan pemenuhan nafkah anak di masa mendatang, sehingga prinsip kemanfaatan bagi seluruh pihak yang terlibat belum terpenuhi secara optimal.

Dengan demikian, pembagian harta bawaan dalam Putusan Nomor 1323/Pdt.G/2025/PA.Pml belum sepenuhnya memenuhi prinsip kemanfaatan dan keadilan. Keadilan distributif Aristoteles telah terpenuhi secara formal melalui proporsi 65:35, namun pembagian berdasarkan modal awal tanpa memperhitungkan kenaikan nilai pasar belum memenuhi prinsip keadilan korektif Aristoteles maupun kemanfaatan Jeremy Bentham. Kenaikan nilai objek sengketa sebesar Rp125.000.000 dalam sembilan tahun yang tidak diperhitungkan menyebabkan Penggugat tidak memperoleh pemulihan hak yang setara atas kerugian materiil yang dialaminya.

4. Kesimpulan

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1323/Pdt.G/2025/PA.Pml belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan. Penetapan tanah objek sengketa sebagai harta bawaan Tergugat sudah tepat karena sesuai Pasal

35 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan proporsi pembagian 65:35 telah mencerminkan besaran kontribusi masing-masing pihak terhadap total biaya pembangunan. Namun, karena kompensasi hanya dihitung dari modal awal pembangunan sebesar Rp275.000.000 tanpa memperhitungkan nilai pasar objek sengketa pada saat putusan dijatuhkan tahun 2025 yang ditaksir Rp400.000.000, Penggugat kehilangan haknya sebesar Rp80.000.000 yang seharusnya menjadi bagiannya, sehingga putusan ini belum memberikan pemulihan yang setara atas kerugian yang dialami Penggugat. Sejalan dengan itu, pembagian harta bawaan berdasarkan proporsi modal awal tanpa memperhitungkan kenaikan nilai pasar juga belum memenuhi prinsip kemanfaatan dan keadilan, mengingat terdapat selisih nilai sebesar Rp125.000.000 selama kurun waktu sembilan tahun (2016–2025) yang tidak diperhitungkan dalam penetapan kompensasi. Ditinjau dari prinsip kemanfaatan Jeremy Bentham, putusan ini lebih menguntungkan Tergugat karena dapat mempertahankan penguasaan bangunan dengan nilai kompensasi yang lebih rendah dari nilai pasar sesungguhnya, sementara manfaat bagi Penggugat dan kepentingan nafkah anak menjadi tidak optimal.

Referensi

1. Andayani, L., dkk. (2024). Kedudukan harta bawaan (harta asal) dalam proses peralihan hak menurut perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Jurnal Academia Praja*, 7(1), 118–122.
2. Ardiansyah, R. (2021). *Tinjauan yuridis akibat perceraian terhadap pembagian harta gono-gini (Studi kasus Putusan PA Semarang Nomor 2367/Pdt.G/2021/PA.Smg)* [Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung].
3. Bank Indonesia. (2024). Statistik target inflasi 2016–2024. <https://www.bi.go.id/statistik/indikator/target-inflasi.aspx>
4. Djuniarti, E. (2021). Hukum harta bersama ditinjau dari perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUHPerdata. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(4), 450.
5. Efizal, A. (2023). *Pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi dalam rumah tangga*. CV. Adanu Abimata.
6. Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. (2025, 26 Mei). *Jeremy Bentham dan fondasi utilitarianisme dalam reformasi hukum modern*. <https://fh.untar.ac.id/2025/05/26/jeremy-bentham-dan-fondasi-utilitarianisme-dalam-reformasi-hukum-modern/>
7. Hadikusuma, H. (2007). *Hukum perkawinan Indonesia menurut perundangan hukum adat, hukum agama*. CV. Mandar Maju.
8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
9. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
10. Kurniawan, M. B. (2018). Pembagian harta bersama ditinjau dari besaran kontribusi suami istri dalam perkawinan. *Jurnal Yudisial*, 11(1), 4.
11. Kutbuddin. (2022). Pengaturan harta bersama pasca perceraian. *Hukum Islam*, 22(2), 83.
12. Laming, M. T. (2021). Keadilan dalam beberapa perspektif: Suatu kajian filsafat hukum. *Meraja Journal*, 4(2), 3.
13. Manaf, A. (2006). *Aplikasi equalitas hak dan kedudukan suami istri dalam penjaminan harta bersama pada putusan Mahkamah Agung*. Bandar Maju.
14. Melia, dkk. (2021). Pembagian harta bersama setelah perceraian (Studi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 597K/AG/2016). *Jurnal IUS*, 7(3), 516.
15. Mustafa, A. (2021). *Ilmu budaya dasar*. Pustaka Setia.
16. Nafi, M., & Solehah, C. M. (2021). Penerapan teori keadilan dalam putusan harta bersama (Analisis Perkara Nomor 0346/Pdt.G/2017/PA.Ktb). *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 7(1), 26–33.
17. Pasariibu, F. R. H., & Hoessein, Z. A. (2025). Kajian komparatif terhadap pengaturan dan pembagian harta bersama dalam perkawinan menurut hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Hukum*, 6(4), 1126.
18. Pratama, F. D., dkk. (2024). Konsep keadilan dalam pemikiran Aristoteles. *Jurnal Filsafat Terapan*, 16.
19. Pratiwi, E., dkk. (2022). Teori utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan hukum atau metode pengujian produk hukum. *Jurnal Konstitusi*, 19(2), 271–279.
20. Ramulyo, M. I. (1996). *Hukum perkawinan Islam*. PT. Bumi Aksara.
21. Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
22. Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
23. Ria, W. R., & Yovitasari, A. (2022). Akibat hukum pembagian harta bawaan dan harta bersama akibat meninggalnya pasangan dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 262.
24. Rizki, S. (2022). Teori utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan hukum atau metode pengujian produk hukum? *Jurnal Konstitusi*, 19(2).
25. Satrio, J. (1993). *Hukum harta perkawinan*. Citra Aditya Bakti.
26. Simorangkir, R. F., dkk. (2025). Perlindungan hukum terhadap harta bawaan yang bercampur dengan harta bersama akibat pengelolaan bersama. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(1), 686
27. Poltak Siringoringo, et.al., (2023). Hasil Dari Harta Bawaan, Hadiah dan Warisan Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Jurnal Honeste Vivere*. Vol. 33 No. 2 hlm 2.
28. Siswoyo, I. C. W., & Saputra, A. (2022). Analisis akibat hukum perceraian terhadap harta bersama di Pengadilan Agama Semarang (Studi kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor 3122 Tahun 2019). *Jurnal Ilmu Hukum*, 6 (2), 423.
29. Suhandi, R. M. I. (2022). Kedudukan harta bawaan yang telah tercampur harta bersama pasca putusnya perkawinan dalam perspektif hukum harta benda perkawinan. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 11(1), 101–105.
30. Sulaeman, M. (2022). *Ilmu budaya dasar suatu pengantar*. Refika Aditama.
31. Utami, S. M. P., dkk. (2023). Penerapan teori keadilan terhadap pembagian harta bersama pasca perceraian. *Jurnal USM Law Review*, 6(1), 433.
32. Wulan, N. (2022). *Kedudukan suami dan istri dalam keluarga* (Cet. 1). Eureka Media Aksara.